



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45/ 583 /BUP-PASBAR/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PEMUSNAHAN ARSIP EKS.DINAS  
PERTAMBANGAN DAN ENERGI PADA DINAS KEARSIPAN DAN  
PERPUSTAKAAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2019**

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota;
  - b. bahwa demi kelancaran pemusnahan arsip Eks.Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pemusnahan Arsip;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pemusnahan Arsip Eks.Dinas Pertambangan dan Energi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Peraturan pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan** :
1. Surat Pertimbangan Tim Penilai Arsip Eks.Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019.
  2. Surat Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor:B-KN.00.03/331/2019 tanggal 13 November 2019 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Pemusnahan Arsip Eks.Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertugas :

1. mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut dengan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan Pemusnahan Arsip Eks. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019.
2. menyiapkan Berita Acara Usul Musnah, Berita Acara Usul Serah dan Berita Acara Usul Pindah.
3. melaksanakan Pemusnahan Arsip dengan cara dibakar dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**.....

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal, 17 Desember 2019

**BUPATI PASAMAN BARAT,**



**YULIANTO**

*Tembusan : disampaikan kepada Yth.*

- 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumbar di Padang*
- 2. Inspektur Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat*
- 3. Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat*

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 583 / BUP-PASBAR/2019

TANGGAL : 19 Desember 2019

TENTANG : **PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP EKS.DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019**

PANITIA PELAKSANA :

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H.YULIANTO, SH	BUPATI PASAMAN BARAT	PENANGGUNG JAWAB
2.	YUDESRI, S.IP, M.Si	SEKRETARIS DAERAH KAB.PASAMAN BARAT	KOORDINATOR
3.	Hj.SUTRIARTI, SE	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	KETUA
4.	GUSTIAN, S.Pd	SEKRETARIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	WAKIL KETUA
5.	Drs. EFRIJALISMAN	KABID PENGELOLAAN ARSIP	SEKRETARIS
6.	ABNA MUFID, S.Sos	KABID LAYANAN KEARSIPAN	ANGGOTA
8.	GUSMAINI, S.IP	KASI ARSIP VITAL DAN ARSIP STATIS	ANGGOTA
7.	DARMA YENTI, SH	KASI ARSIP DINAMIS	ANGGOTA
8.	RIZKI, A.Md	KASI ALIH MEDIA DAN REPRODUKSI	ANGGOTA
9.	MARTA YANI, ST	EKS. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	ANGGOTA
10.	HAFNISAR, ST	PEGAWAI EKS. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	ANGGOTA
11.	ZULFADLI, S.Si, M.Si	PEGAWAI EKS. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	ANGGOTA
13.	POPI JASMIATI, ST	PEGAWAI EKS. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	ANGGOTA
14.	NAZIRWAN,SE	KASUBAG UMUM DAN ASET INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
15.	ROSIDI, SH	KASUBAG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA

16.	ADEKA SAPUTRA, S.Kom	STAF DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	ANGGOTA
17.	RAHMI, S.Kom	STAF DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	ANGGOTA
18.	SYAFRUDDIN, A.Md	STAF DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	ANGGOTA
19.	MUHAMMAD HAFIZH	STAF DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	ANGGOTA

Di tetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal, 19 Desember 2019

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**YULIANTO**